

Volume 3, Number 2, June 2025, pp. 174-192 ISSN Print: 2964-5263 | ISSN Online: 2962-0937

Homepage: <a href="https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/index">https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/index</a>

Email: <a href="mailto:inasjifuinsi@gmail.com">inasjifuinsi@gmail.com</a>

# PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK MEGA SYARIAH

Noer Azizah Randa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda azizahranda68@gmail.com

Darmawati
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
darmawati2570@gmail.com

Nur Rahmatullah
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
nurrahmatullah24@gmail.com

### **Article History**

Received: 31 October 2024

Accepted: 12 June 2025

Published: 30 June 2025

## Abstract

This study examines the impact of Minimum Statutory Reserves (Giro Wajib Minimum/GWM) and Third-Party Funds (Dana Pihak Ketiga/DPK) on musyarakah financing at Bank Mega Syariah from 2017 to 2022. Motivated by internal and external factors influencing musyarakah financing, the research adopts a quantitative explanatory approach using multiple linear regression analysis. Data were sourced from the bank's financial reports, and classical assumption tests—normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation—were conducted to ensure model validity.

The results show that GWM significantly affects musyarakah financing partially, with a significance level of 0.017. Similarly, DPK has a significant partial effect, with a significance level of 0.000. Both variables also have a simultaneous significant effect. These findings suggest that effective GWM management can improve liquidity and financing performance without violating liquidity requirements. Moreover, enhancing DPK through innovative Sharia-compliant savings products can stimulate financing growth.

In conclusion, GWM and DPK are crucial in shaping musyarakah financing performance. Policy recommendations include optimizing liquidity strategies, innovating DPK mobilization aligned with Sharia principles, improving liquidity risk management, and increasing public education about Islamic finance to foster sustainable development in the Islamic banking sector.

**Keywords:** Islamic Bank, Minimum Statutory Reserves, Third-Partv Funds. Musvarakah Financing

#### A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai intermediasi keuangan, bank berfungsi menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit), melalui berbagai kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa keuangan lainnya (Usanti & Shomad, 2013). Bank juga memainkan fungsi penting dalam memperlancar sistem pembayaran dan mendukung efisiensi aktivitas perekonomian di semua sektor (Simatupang, 2019).

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan likuiditas menjadi isu strategis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan operasional bank. Salah satu instrumen pengendalian likuiditas yang diwajibkan oleh otoritas moneter adalah Giro Wajib Minimum (GWM). GWM merupakan dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia, sebagai persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun (Bank Indonesia, 2018).

Secara umum, GWM berfungsi untuk menjaga likuiditas jangka pendek perbankan, mencegah risiko sistemik, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Bagi bank syariah, keberadaan GWM memberikan ruang untuk mengelola dana secara efisien tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun kegiatan perbankan syariah menghindari riba dan produk non-halal, pengelolaan likuiditas tetap diperlukan untuk memastikan kemampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah serta mendukung kelancaran operasional (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Adapun GWM terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu GWM Primer dan GWM Sekunder. GWM Primer adalah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Sementara itu, GWM Sekunder merupakan cadangan minimum yang dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito, maupun kelebihan saldo yang dapat ditetapkan sebagai cadangan likuiditas tambahan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Melalui pengaturan GWM yang optimal, bank syariah tidak hanya dapat menjaga likuiditasnya secara berkelanjutan tetapi juga memperkuat kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan peran GWM dalam struktur keuangan syariah sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Berikut adalah gambaran terkini mengenai GWM pada Bank Umum Syariah (BUS):

Tabel 1. GWM Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2017-2022 Persentase terhadap DPK

Tahun	GWM (%)	Keterangan			
2017	5,0%	Ketentuan GWM minimum berdasarkan saldo harian sebesar			
		5,0% dari DPK			
2018	7,5%	Berlaku ketentuan GWM primer 3,0% dan sekunder 4,5%			
		(berdasarkan PBI No. 20/3/PBI/2018)			
2019	3,5%	Relaksasi GWM menjadi rata-rata harian 3,0% dan saldo			
		minimum 0,5% berdasarkan PADG No. 21/14/PADG/2019			
2020	3,5%	Tidak berubah; relaksasi GWM tetap berlaku dalam rangka			
		stimulus pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19			
2021	3,5%	Masih dalam kebijakan relaksasi GWM selama pandemi			
2022	7,5%	Berlaku GWM primer 5,0% dan sekunder 2,5% mulai 1			
		September 2022 sesuai PADG No. 24/4/PADG/2022			

Sumber: Data diolah dari Laporan Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia) dan PBI No. 20/3/PBI/2018 hingga PADG No. 24/4/2022.

Dalam sistem keuangan modern, perbankan memiliki peran sentral sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Fungsi ini dijalankan tidak hanya oleh bank konvensional, tetapi juga oleh bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba), melainkan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Usanti & Shomad, 2013).

Salah satu komponen utama dalam struktur pendanaan bank adalah DPK. DPK merupakan sumber dana terbesar bagi bank dan menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank tersebut. Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan bank (Shara, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, penghimpunan DPK yang optimal memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan berbasis akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.

Di sisi lain, pengelolaan likuiditas dalam bank syariah juga memegang peran penting untuk menjaga stabilitas operasional. Instrumen utama yang digunakan oleh otoritas moneter dalam mengatur likuiditas perbankan adalah GWM. GWM merupakan dana minimum yang wajib disimpan oleh bank di Bank Indonesia, baik dalam bentuk primer maupun sekunder, dengan tujuan untuk menjamin kesiapan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghindari risiko sistemik (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Kebijakan GWM yang diterapkan oleh Bank Indonesia menjadi alat penting dalam mengendalikan jumlah uang beredar, serta memastikan bahwa bank syariah memiliki cadangan dana yang memadai.

Pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu akad yang berbasis prinsip kerja sama merupakan bentuk kemitraan antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, kedua belah pihak

menyumbangkan modal, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal (Purnomo, 2020). Menurut AAOIFI dalam Standar Syariah No. 12, musyarakah didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menggabungkan modal untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat berbentuk akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, maupun akad lain seperti murabahah, ijarah, dan qardh (Zaenal Arifin, 2022). Oleh karena itu, kemampuan bank syariah dalam menghimpun DPK dan mengelola GWM akan sangat memengaruhi efektivitas penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan musyarakah.

Bank Mega Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang menunjukkan kinerja unggul dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dibuktikan melalui perolehan penghargaan The Best Financial Sustainability dalam ajang Tempo Financial Award 2022, yang menilai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aktivitas perbankan syariah (Tempo, 2022). Seiring dengan penghargaan tersebut, terdapat peningkatan signifikan dalam tiga indikator utama perbankan syariah di Bank Mega Syariah, yaitu pembiayaan musyarakah, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Bank Mega Syariah secara aktif menyalurkan pembiayaan musyarakah, termasuk skema Musyarakah Mutanaqishah. Sebagai contoh, pada 2 November 2023, bank ini menyetujui pembiayaan musyarakah sebesar Rp200 miliar dengan jangka waktu 36 bulan. Hingga 31 Desember 2023, saldo pembiayaan musyarakah tercatat sebesar USD13,0 juta (Bank Mega Syariah, 2023). Hal ini mencerminkan komitmen bank dalam memperkuat portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Di sisi lain, meskipun data spesifik GWM belum dipublikasikan secara terperinci, bank ini tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai cadangan wajib minimum bagi bank umum syariah, yang bertujuan menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan nasional (OJK, 2023). Ketaatan terhadap regulasi ini penting mengingat GWM berperan sebagai buffer likuiditas utama yang mempengaruhi kapasitas penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga juga menunjukkan kinerja positif. Hingga Desember 2024, total DPK Bank Mega Syariah mencapai Rp9,96 triliun, meningkat 2,74% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar datang dari giro, yang meningkat 47,78% menjadi Rp1,76 triliun. Selain itu, rasio dana murah (CASA) naik dari 29,75% pada Desember 2023 menjadi 34,54% pada Desember 2024, mencerminkan efisiensi biaya dana dan meningkatnya profitabilitas (OJK, 2024).

Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada *financial intermediation theory*, yang menjelaskan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank bertugas mengatasi informasi yang asimetris dan menurunkan biaya transaksi (Lubis & Wahyuni, 2021). Selain itu, *loanable funds theory* menekankan bahwa penawaran dan permintaan dana pinjaman, termasuk tabungan masyarakat dan kebutuhan investasi, mempengaruhi suku bunga dan distribusi dana dalam sistem keuangan (Husaini, 2020). Dengan demikian, pembiayaan musyarakah, GWM, dan DPK bukan hanya indikator operasional perbankan syariah, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan berbasis syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh GWM dan DPK terhadap tingkat pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah selama periode 2017–2022, baik secara parsial maupun simultan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah GWM dan DPK masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah secara terpisah, serta mengkaji pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap peningkatan pembiayaan musyarakah di bank tersebut.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Penerapan prinsip syariah merupakan perbedaan utama dari bank konvensional. Pada dasarnya, prinsip syariah mengacu padahukum islam yang terutama dipandu oleh Al-Qur'an dan sunnah. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik terhadap sang pencipta maupun terhadap sesama manusia. Yang menjadi referensi dan regulasi yang ada tentang bank Syariah, yaitu:

#### a. Undang-Undang dan Peraturan Otoritas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU ini adalah payung hukum utama yang mengatur segala aspek operasional bank syariah, termasuk prinsip pembiayaan, penghimpunan dana, dan tata kelola sesuai prinsip syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK ini mengatur jenis kegiatan usaha yang boleh dilakukan bank syariah, termasuk produk pembiayaan seperti musyarakah, pengelolaan dana pihak ketiga, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

### b. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengatur ketentuan GWM bagi bank syariah, termasuk besaran dan mekanisme pelaporan. Peraturan Bank Indonesia No. 23/16/PBI/2021 dan No. 24/4/PBI/2022. Merupakan revisi atas PBI 20/2018 yang mengatur lebih rinci fleksibilitas GWM dan penyesuaian makroprudensial.

# 2. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum merupakan simpanan minimum bank umum pada rekening giro di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase kewajiban Bank untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dan berfungsi sebagai alat pengendalian moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan suatu negara melalui upaya pengendalian ketersediaan dana (likuiditas) merupakan langkah penting dalah bermanfaat bagi pelaku ekonomi nasional. Kewajiban minimum giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional yang pada saat ini sebesar 6,0% naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan 9,0% mulai 1 September 2022, kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUS dan UUS yang pada saat ini sebesar 4.5% naik menjadi 6,0% mulai 1 Juli 2022 dan 7,5% mulai 1 September 2022 (Bank Indonesia, 2022).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang GWM yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap syariah atas ketentuan GWM, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mekanisme GWM pada bank syariah. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan Wajib (Minimum Reserve), fatwa ini mengatur ketentuan simpanan wajib yang harus disimpan oleh bank syariah pada bank sentral tanpa mendapatkan imbalan (bunga/riba). Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa bank syariah wajib menyimpan simpanan wajib di bank sentral sebagai cadangan likuiditas, yang bukan merupakan akad pinjaman sehingga tidak mengandung unsur riba.

Kesimpulan dari fatwa ini yaitu simpanan wajib dilakukan sebagai kewajiban bank syariah untuk menjaga likuiditas dan stabilitas perbankan. Tidak ada imbalan bunga/riba atas simpanan wajib tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan simpanan biasa yang mengandung akad bagi hasil atau mudharabah. Pengelolaan simpanan wajib harus sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### 3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga umumnya lebih dikenal dengan dana masyarakat, yaitu dana yang diterima bank dari masyarakat dalam umum, termasuk masyarakat individu dan bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, DPK sangat penting karena menjadi sumber utama likuiditas dan modal yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan musyarakah.

Menurut *Bank Indonesia* (2017), Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana utama bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan dana dari masyarakat ke sektor riil yang produktif (Bank Indonesia, 2017). Sedangkan menurut *Sartono* (2015), Dana Pihak Ketiga dalam perbankan syariah harus diatur secara optimal untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dana dan menekan risiko likuiditas, karena sumber dana ini memiliki tingkat kepastian dan jangka waktu yang berbeda-beda.

## 4. Pembiayaan Syariah

Berdasarkan UU Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008 Pasal 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk kesepakatan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, kesepakatan sewa dalam bentuk ijarah dan sewa. Pembelian atau *ijarah muntaha bittamlik*, transaksi jual-beli berupa kewajiban *murabahah, salam dan istishna*, transaksi pinjam-meminjam berupa *qardh* dan transaksi sewa berupa *ijarah* (Andrianto, 2019). Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah : *murabahah* (pembiayaan jual beli dengan margin laba), *musyarakah* (pembiayaan kerjasama modal), *mudharabah* (pembiayaan kemitraan bagi hasil), *ijarah* (pembiayaan sew*a*), *istishna*' (pembiayaan pesanan pembuatan barang), *qardh* (pembiayaan pinjaman tanpa bunga).

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan serta resiko dibagi sesuai kesepakatan. Bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dapat berupa produk dagangan, properti, dan barang lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan (Rina Destiana, 2016).

Fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Akad Musyarakah* menjelaskan bahwa: Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau bersama-sama sesuai kesepakatan. Fatwa ini menjadi dasar hukum dan pedoman bagi bank syariah dalam menerapkan pembiayaan musyarakah agar sesuai dengan prinsip syariah.

INASJIFIndonesianScientific Journal of Islamic Finance Noer Azizah Randa, Darmawati, Nur Rahmatullah Pengaruh Giro Wajib Minimum, Dana Pihak Ketiga ...

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif adalah penelitian menggunakan

data statistik atau metode lain yaitu pengukuran (Andra Tersiana, 2018). Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah dokumentasi yang merupakan kumpulan data dari laporan maupun informasi dari

perusahaan terkait, yaitu Bank Mega Syariah.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu metode sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu

metode pengambilan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Ini sering

dilakukan ketika jumlah populasinya kecil, kurang dari 30 orang atau kurang dari 30 data, atau

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Salmpel jenuh

adalah sampel kolektif, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Masayu R. dan Rofiqa

F., 2021) Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 69 Laporan Keuangan Bulanan Bank

Mega Syariah periode 2017-2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif berupa

interval dan rasio dari sumber data sekunder Laporan Keuangan Bulanan Bank Mega Syariah dari

tahun 2017-2022 yang dipublikasikan oleh Website resmi Bank Mega Syariah sendiri. Metode

pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dari 3 variabel diperoleh dari laporan

keuangan bulanan Bank Mega Syariah periode 2017-2022.

Uji analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear

Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi. Variabel dependen berupa Pembiayaan

Musyarakah dan variable independen berupa Giro Wajib Minimum (X1) dan Dalna Pihak Ketiga

(X2). Alat yang digunakan untuk membantu menganalisis data yaitu dengan SPSS Versi 21. Model

persamaan regresi:

 $Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \epsilon$ 

Keterangan:

Y : Pembiayaan Musyarakah

X1: Giro Wajib Minimum (GWM)

X2: Dana Pihak Ketiga (DPK)

 $\alpha$ : Konstanta

β1, β2: Koefisien regresi

 $\epsilon: Error \ term$ 

Hipotesis dalam penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh GWM dan DPK

terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Mega Syariah. Secara parsial, hipotesis pertama dan

kedua menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap

181

pembiayaan musyarakah. Jika koefisien regresinya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan GWM dan DPK secara individual memengaruhi kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sementara itu, hipotesis ketiga menguji secara simultan. Hasil uji simultan (uji F) yang signifikan menunjukkan bahwa kombinasi GWM dan DPK bersama-sama merupakan determinan penting dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan musyarakah. Dengan demikian, hipotesis ini menegaskan pentingnya pengelolaan likuiditas dan strategi penghimpunan dana dalam memperkuat peran intermediasi bank syariah. Hipotesis yang diajukan: H<sub>1</sub>: Giro Wajib Minimum (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y). H<sub>2</sub>: Dana Pihak Ketiga (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y). H<sub>3</sub>: Giro Wajib Minimum (X<sub>1</sub>) dan Dana Pihak Ketiga (X<sub>2</sub>) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Data

Membahas periode pengujian dan pengelolaan data, kemudian menganalisis dampak giro wajib minimum dan dana pihak ketiga terhadap tingkat pembiayaan musyarakah pada bank Mega Syariah periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan triwulan untuk periode 2017-2022. Objek yang dikenakan pada penelitian ini yaitu Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah mempublikasikan laporan keuangan bulanan yang dinyatakan dalam jutaan rupiah dan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang variabel yang diteliti yaitu giro wajib minimum, dana pihak ketiga, dan pembiayaan musyarakah. Data yang akan diolah dalam penelitian ini ada pada lampiran.

#### 2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, uji asumsi klalsik digunakan untuk menguji apakah data telah berdistribusi normal sekaligus untuk mendeteksi apakah terdapat normalitas, linieritas, multikolinieritas, homogenitas, dan heteroskedastisitas. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah giro wajib minimum (X<sub>1</sub>), dana pihak ketiga (X<sub>2</sub>), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan musyarakah (Y).

#### a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini metode uji yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,430 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini.

Talbel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Unstandardized			
		Residual			
N		69			
Normal Parametersa,b	Mean	,0000000			
	Std. Deviation	594713,76397297			
Most Extreme Differences	Absolute	,105			
	Positive	,103			
	Negative	-,105			
Kolmogorov-Smirnov Z		,874			
Asymp. Sig. (2-tailed)		,430			

Sumber: Data diolah dengan SPSS Ver.21

## b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data variabel bebas dan terikat sudah linier atai tidak.

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas Variabel GWM

			Sum of	df	Mean Square	F	Sig
			Squares				
Pembi	Between	(Combined)	110967550	16	6935471910141	17,487	,000
ayaan	Grou ps		562267,00		,710		
Musyarakah			0				
*Data GWM		Linearity	961263658	1	9612636584079	242,370	,000
Baru			40790,600		0,600		
		Deviatio n	148411847	15	989412314765,		,008
		from	21476,800		120		
		Linearity					
	Within G	roups	206237332	52	396610254086.,		
		•	12513,400		797		
	Total		131591283	68			
			774782,00				
			0				

Sumber: Data diolah dengan SPSS Ver.21

Berdasarkan Tabel hasil uji linearitas pada variabel X1 (GWM) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan linear antara variabel independen X1 terhadap variabel dependen Y.

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas Variabel DPK

			Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig
Pembiayaan Musyaraka	Between Groups	(Combined)	114172312179038,00 0	15	761148747860 2,520	23,159	,000
h *Data GWM		Linearity	104299305589575,00 0	1	10429930558957 5,00	317,347	,000
Baru		Deviation from Linearity	9873006589462,840	14	705214756390,2 03	2,146	,023
	Within Gro	oups	17418971595743,000	53	328659841429,1		
	Total		131591283774781,00 0	68			

Sumber: Data diolah dengan SPSS Ver. 21

Berdasarkan Tabel hasil uji linearitas pada variabel X2 (DPK) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,023 > 0,05 yang berarti tidak terdapat hubungan linier antara variabel independen dalam hal ini X2 dengan variabel dependen Y.

### c. Uji Muktikolieritas

Uji Multikolieritas, sebagali uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat gejala multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance (t) dan nilai Variance Inflantion Factor (VIF) dengan ketentuan apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,0 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas pada variabel tersebut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1500598,108	265538,082		5,651	,000		
	GWM	,482	,197	,194	,447	,017	,441	,268
	DPK	,446	,047	,750	,460	,000	,441	,268

Sumber: Data diolah dengan SPSS Ver.21

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance menunjukkan angka 0,441 (X1), 0,441 (X2) lebih besar dari 0,10. Adapun nilai VIF menunjukkan angka 12,268 (X1), 2,268 (X2) lebih kecil dari 10,0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi pada penelitian ini.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan Uji Glesjer dengan ketentuan alpa bila ilai Sig > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut ini Tabel hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Standardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		В	Std. Error	Beta		
					t	Sig.
1	(Constant)	-	265246,560		-	,000
		1502641,455			5,665	
	GWM	,480	,197	,193	2,435	,018
	DPK	,446	,047	,751	9,482	,000

Sumber: Data diolah dengan SPSS Ver.21

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser, dapat dilihat bahwa variabel GWM menunjukkan angka 0,017 (X1) dengan Sig < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel DPK menunjukkan angka 0,000 (X2) dengan Sig < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, diambil kesimpulan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas.

## e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi antar variabel yang diteliti yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Berikut ini tabel hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	0	_ ′	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	,904a	,817	,812	603734,12363	<b>,</b> 660

Sumber: Data diolah dengan SPSS Ver.21

Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 0,660. Selanjutnya, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan rumus (k; N), di mana jumlah variabel independen adalah 2 atau "k" = 2, sementara jumlah sampel atau "N" = 69, maka (k; N) = (2; 69). Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson. Maka ditemukan nilai dL sebesar 1,5507 dan dU sebesar 1,6697. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 0,660 lebih kecil dari batas (dU) yaitu 1,6697 dan kurang dari (4 - dU), yaitu

4 - 1,6697 = 2,3303. Maka berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

## 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah analisis yang dilakukan sebagai bentuk pembuktian hubungan secara fungsional antara variabel Giro Wajib Minimum (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), dengan variabel Pembiayaan Musyarakah (Y). Berikut adalah tabel hasil uji analisis regresi linear berganda:

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model Sig. Std. Error Beta 265538,082 -5,651 000 (Constant) 1500598,108 .197 194 GWM 482 22,447 .017 047 750 DPK 446 9,460 000

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Sumber: Data diolah denganSPSS Ver.21

Selanjutnya adalah menentukan persamaan regresi linear berganda sesuai dengan tabel di atas. Berikut ini merupakan model persamaan regresi linear berganda:

$$\hat{Y} = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$
  
 $\hat{Y} = -1.500.598,108 + 0,482 X_1 + 0,446 X_2 + e$ 

Nilai konstanta sebesar -1.500.598,108 berarti apabila variabel Giro Wajib Minimum (X<sub>1</sub>) dan Dana Pihak Ketiga (X<sub>2</sub>) disamakan dengan nol, maka tingkat pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah adalah sebesar -1.500.598,108. Nilai koefisien regresi pada variabel Giro Wajib Minimum (X<sub>1</sub>) sebesar 0,482 menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan Giro Wajib Minimum di Bank Mega Syariah sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pembiayaan musyarakah sebesar 0,482. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Giro Wajib Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah Indonesia.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Pihak Ketiga (X<sub>2</sub>) sebesar 0,446 mengandung makna bahwa setiap adanya peningkatan Dana Pihak Ketiga di Bank Mega Syariah sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pembiayaan musyarakah sebesar 0,446. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia.

## Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil Uji Parsial (Uji t) yang disajikan pada tabel sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, variabel Giro Wajib Minimum (GWM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,017 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,017 < 0,05), serta nilai t-hitung sebesar 2,447 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,99656 (2,447 > 1,99656). Dengan demikian, hipotesis nol (H<sub>0</sub>) ditolak dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) diterima. Artinya, secara parsial variabel GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah.

Kedua, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta nilai t-hitung sebesar 9,460 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,99656 (9,460 > 1,99656). Dengan demikian, hipotesis nol (H<sub>0</sub>) ditolak dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) diterima. Artinya, secara parsial variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Secara keseluruhan, kedua variabel independen GWM dan DPK terbukti secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan oleh manajemen bank syariah.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

			Trasii Oji i aisi	ar (e)1 1)		1
	Unstandardized Coefficients			Standardi		
				zed		
				Coefficie		
Мо	del			nts	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	- 1500598,10	265538,08		-5,651	,000
		8	2			
	GWM	,482	,197	,194	2,447	,017
	DPK	,446	,047	,750	9,460	,000

Sumber: Daltal diolalh dengaln SPSS Ver.21

Selanjutnya, berdasarkan nilai pada kolom signifikansi (Sig), diperoleh angka sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05), serta nilai *Fhitung* sebesar 147,558 yang lebih besar dari *Ftabel* sebesar 3,13 (147,558 > 3,13). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Giro Wajib Minimum ( $X_1$ ) dan Dana Pihak Ketiga ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y) pada Bank Mega Syariah.

Noer Azizah Randa, Darmawati, Nur Rahmatullah Pengaruh Giro Wajib Minumum dan Dana Pihak Ketiga ...

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

		er /		uii (e)i i )						
	ANOVAa									
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.				
1	Regression	10754074042 2775,000	2	537703702113 87,700	147,558	,000b				
	Residual	24050543352 005,300	66	364402172000 ,080						
	Total	13159128377 4781,000	68							

Sumber: Daltal diolalh dengaln SPSS Ver.21

Koefisien determinasi (R²) merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai ini memberikan indikasi sejauh mana model regresi yang dibangun mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi (R²):

Talbel 9. Halsil Uji Koefisiensi Determinalsi

Mod	lel	R	1 1	,	Std. Error of the Estimate
1		,904a	,817	,812	603657,32995

Sumber: Daltal diolalh dengaln SPSS Ver.21

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,817. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 81,7% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu pembiayaan musyarakah (Y), dapat dijelaskan oleh variabel independen Giro Wajib Minimum (X<sub>1</sub>) dan Dana Pihak Ketiga (X<sub>2</sub>). Sementara itu, sisanya sebesar 18,3% (100%-81,7%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

#### E. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan musyarakah di Bank Mega Syariah selama periode 2017–2022. Temuan empiris ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. GWM terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah. Nilai *p-value* sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai *t-hitung* sebesar 2,447 yang melebihi *t-tabel* 1,99656 menunjukkan bahwa pengelolaan cadangan wajib yang efisien dapat memperkuat kapasitas likuiditas bank dan berdampak positif terhadap pembiayaan.
- 2. DPK juga memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah. Nilai signifikansi 0,000 dan *t-hitung* sebesar 9,460 > 1,99656 menegaskan bahwa semakin tinggi

- penghimpunan dana masyarakat, semakin besar pula potensi bank untuk menyalurkan pembiayaan berbasis akad musyarakah.
- 3. Secara simultan, GWM dan DPK secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *F-hitung* sebesar 147,558 yang jauh lebih besar dari *F-tabel* (3,13) serta nilai signifikansi 0,000. Artinya, model regresi yang digunakan secara keseluruhan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan baik.

Temuan ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan dana dalam meningkatkan fungsi intermediasi bank syariah, khususnya dalam mendukung skema pembiayaan yang berorientasi pada kemitraan dan prinsip bagi hasil. Penelitian ini memperluas khazanah keilmuan dalam studi perbankan syariah dengan mengonfirmasi bahwa pengelolaan instrumen likuiditas internal (GWM) dan sumber dana eksternal (DPK) secara efisien berkontribusi terhadap peningkatan pembiayaan produktif. Hasil ini mendukung argumentasi teoritis bahwa kesehatan finansial bank syariah tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan likuiditas dan dana masyarakat (Zulfiqar et al., 2021; Fadilah & Rahayu, 2023).

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain: Objek penelitian hanya mencakup satu institusi, yaitu Bank Mega Syariah, sehingga generalisasi temuan untuk seluruh industri perbankan syariah di Indonesia masih terbatas. Variabel bebas yang digunakan hanya terbatas pada GWM dan DPK, padahal faktor lain seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF), efisiensi operasional, dan kondisi makroekonomi juga dapat memengaruhi pembiayaan musyarakah. Data yang digunakan bersifat sekunder dan terbatas pada laporan publikasi tahunan, sehingga belum menggambarkan dinamika internal kelembagaan secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan multibank, memperluas cakupan variabel, serta mengombinasikan data sekunder dengan data primer melalui wawancara atau survei guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

### Referensi

Alamanda, A. R. (2022). Akuntansi Perbankan Syariah. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Simatupang, B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, 6.

Bank Mega Syariah. (2022). Bank Mega Syariah Raih 3 Penghargaan di Tempo Financial Award 2022. Diakses dari https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/berita/penghargaan/bank-megasyariah-raih-3-penghargaan-di-tempo-financial-award-2022

Bank Indonesia. (2022). Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Diakses dari <a href="https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG-240822.aspx">https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG-240822.aspx</a>

- Bank Mega Syariah. (2023). Laporan Keuangan Tahunan 2023. Jakarta: Bank Mega Syariah.
- Destiana, R. (2016). Analisis dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia. Logika: Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, 17(2), 42–54.
- Purnomo, E. B. C. (2020). Pengaruh skema pembiayaan bagi hasil, cadangan kerugian pembiayaan dan biaya dana terhadap laba/rugi. Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance, 3.
- Fadilah, N., & Rahayu, D. (2023). Pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 57–65.
- Firmansyah, A., & Anang, M. (2019). Manajemen Bank Syariah. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Fitri, L. (2017). Pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga (DPK), dan giro wajib minimum terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk. di Indonesia tahun 2001–2015. Journal of Chemical Information and Modeling, 110(9), 1689–1699.
- Gumilarty, G. R. M., & Indriani, A. (2016). Analisis pengaruh DPK, NPF, ROA, penempatan dana pada SBIS, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Diponegoro Journal of Management, 5.
- Aranita, H. D., dkk. (2022). Pengaruh jenis produk pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia. Jurnal Nisbah, 8.
- Elvira, H., dkk. (2020). Pengaruh dana pihak ketiga dan giro wajib minimum terhadap return on assets pada bank umum konvensional. Indonesian Journal of Economics and Management, 1.
- Husaini, M. (2020). Loanable funds theory dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis terhadap pembiayaan bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). Memahami Audit Intern Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, R. M., & Wahyuni, E. (2021). Analisis intermediasi keuangan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 175–184.
- Liza, W. I., & Septiana, G. (2019). Pengaruh suku bunga dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kota Solok. Academic Conference of Accounting I, 1.
- Muslichah, S. I. I. (2021). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. Jurnal AFRE Accounting and Financial Review, 4.
- Mohyi, W. H. R., & Achmad. (2020). Metodologi Penelitian Ekonomi. Malang: UMMPress.
- Muhammad, K. (2021). Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi). Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Muliani, I. W. W., & Lia, P. (2020). Uji Persyaratan Analisis. Jawa Timur: Klik Media.
- Mustofa, A. (2013). Uji Hipotesis Statistik. Yogyakarta: Gapura Publishing.
- Nazamuddin, N. (2020). Memahami Makroekonomi Melalui Data dan Fakta. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Ningsih, S. (2021). Dampak dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Statistik Perbankan Syariah November 2023. Jakarta: OJK. Diakses dari https://ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik Perbankan Syariah Desember 2024. Jakarta: OJK. Diakses dari https://ojk.go.id.
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pradana, M. N. R. (2018). Pengaruh likuiditas dan variabel eksternal terhadap non performing financing pada bank syariah. Jurnal EKSIS, 13(2).
- Puspitarini, I., & Utami, V. F. (2021). Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), non performing financing (NPF) dan return on asset (ROA) terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ekonomi Islam: El-Jizya, 9.
- Qonita, N. Z. (2020). Pengaruh giro wajib minimum, biaya produksi, dan non performing financing terhadap penyaluran pembiayaan: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah periode 2012–2018.
- Gunanto, D. S. (2018). Pengaruh FDR, dana pihak ketiga dan return on assets terhadap pembiayaan musyarakah. Jurnal Edunomika, 2(2), 213–224.
- Shara, Y. (2021). Anteseden penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21(1), 54–62.
- Silviyah, N. M., & Maika, M. R. (2022). Pengaruh total aset dan DPK terhadap pembiayaan Bank Mega Syariah periode tahun 2017–2021. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3662–3669.
- Siregar, E. M. R. (2020). Analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Universitas Sumatera Utara.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). Transaksi Bank Syariah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tim Bank Mega Syariah. (2022). Bank Mega Syariah Raih Penghargaan Indonesia Best Bank Award. Diakses dari https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/berita/penghargaan/bank-megasyariah-raih-penghargaan-indonesia-best-bank-award-2020
- Tempo Media Group. (2022). Bank Mega Syariah Raih 3 Penghargaan di Tempo Financial Award 2022. Diakses dari https://www.tempo.co.
- Yahdiyani, N. S. (2016). Analisis penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas pembiayaan musyarakah pada PT BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2018. Jurnal Profita, Edisi 5.
- Yozika, A., Romdhoni, H., & Al, F. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4.
- Zulfiqar, T., Sudaryati, E., & Kurniasih, M. (2021). Pengaruh dana pihak ketiga dan GWM terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(5), 1004–1014.

INASJIFIndonesian Scientific Journal of Islamic Finance Noer Azizah Randa, Darmawati, Nur Rahmatullah Pengaruh Giro Wajib Minumum dan Dana Pihak Ketiga ...